



Pertanggungjawaban *Extrajudicial Killing* Dalam Hak Asasi Manusia

Chayenne Rosele Yohana Toisuta¹, Johanis Steny Franco Peilouw²,
Dyah Ridhul Airin Daties³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : chroselle20@gmail.com

ABSTRACT: Amnesty International reported that the Myanmar Military in early 2021 carried out executions on the spot without trial or *Extrajudicial Killing* of more than 1000 Myanmar civilians, after the coup of Aung Sang Su Kyi which turned out to be a crime often committed by government officials in other countries such as the Philippines, Indonesia, and Bangladesh. The purpose of this study is to know and understand *Extrajudicial Killing* as a violation of human rights and a form of state accountability for perpetrators of *Extrajudicial Killing*. The research methods that the author uses are normative juridical research methods as well as, legal approach, case approach and conceptual approach. The results that the authors conclude show that *Extrajudicial Killing* is a violation of human rights as stipulated in the 1948 Universal Declaration of Human Rights, the 1966 International Covenant on Civil and Political Rights, the 1966 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the 2016 Minnesota Protocol, the 1998 Rome Statute and the 2013 ASEAN Declaration of Human Rights. *Extrajudicial Killing* is a violation of the right to life which is a human right protected by the UDHR and ICCPR 1966. Based on this, the perpetrators of *extrajudicial killings* must be held accountable as stipulated in the Articles of States Responsibility on International Wrongful Acts 2001.

Keywords: *Accountability; Extrajudicial Killing; Human Rights*

ABSTRAK: Amnesty International melaporkan bahwa, Militer Myanmar pada awal tahun 2021 melakukan eksekusi mati ditempat tanpa adanya proses peradilan atau *Extrajudicial Killing* terhadap lebih dari 1000 nyawa Masyarakat sipil Myanmar, pasca dikudetanya Aung Sang Su Kyi yang ternyata merupakan suatu tindak kejahatan yang sering dilakukan oleh oknum pejabat pemerintahan di negara-negara lain seperti Filipina, Indonesia, dan Bangladesh. Tujuan daripada penelitian ini untuk mengetahui dan memahami *Extrajudicial Killing* sebagai pelanggaran HAM dan bentuk pertanggungjawaban negara pelaku *Extrajudicial Killing*. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian yuridis normative serta, pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil yang penulis simpulkan menunjukkan bahwa *Extrajudicial Killing* merupakan pelanggaran terhadap HAM sebagaimana diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik 1966, Kovenan Internasional mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya 1966, Protokol Minnesota 2016, Statuta Roma 1998 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN 2013. *Extrajudicial Killing* merupakan pelanggaran terhadap hak hidup yang merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh DUHAM dan ICCPR 1966. Berdasarkan hal tersebut maka negara pelaku *Extrajudicial Killing* harus dimintai pertanggungjawabannya sebagaimana diatur dalam *Articles of States Responsibility on International Wrongful Acts* 2001.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban; Extrajudicial Killing; Hak Asasi Manusia*

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disingkat HAM) merupakan hak-hak yang dimiliki seseorang semata-mata karena keberadaannya sebagai manusia. Hak-hak ini berawal karena adanya jaminan bahwa harkat dan martabat suatu individu sebagai manusia merupakan suatu hal yang harus dilindungi. HAM sendiri mencakup beberapa hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, seperti hak hidup, hak tumbuh dan berkembang,

hak tidak disiksa, hak mendapat jaminan kepastian hukum, hak bersekolah dan hak-hak lain yang mendasar dan penting bagi setiap orang.

Declaration of Human Right 1948 atau Deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 1948 (yang selanjutnya disebut dengan DUHAM) dalam pasal 3 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu” serta ditegaskan kembali dalam pasal 6 ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights 1966* atau Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik tahun 1966 (yang selanjutnya disingkat ICCPR) bahwa “Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang”. Berdasarkan kedua pengertian di atas, HAM adalah hak yang sudah ada dan melekat secara lahiriah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, HAM dimiliki oleh seseorang bahkan saat masih di dalam kandungan Ibu. Oleh sebab itu HAM merupakan hak yang tidak dapat dikurangi, dicabut, maupun dihapuskan dari seseorang. Kata “orang” dalam pengertian HAM di atas mencakup semua orang dengan berbagai latar belakang dan memiliki sifat tidak boleh dilanggar oleh siapapun.

Fadli Natsif berpendapat bahwa “pelanggaran HAM memiliki potensi paling besar untuk dilakukan oleh aparat negara, sehingga proses hukum untuk menyelesaikannya cenderung mendapat hambatan”¹, dan salah satu bentuk pelanggaran HAM yang memiliki deskripsi seperti itu adalah *Extrajudicial Killing*. Istilah atau kata *Extrajudicial Killing* merupakan istilah asing yang jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti pembunuhan diluar hukum atau penghukuman mati di luar hukum (*Extrajudicial Execution*). *Torture Victim Protection Act 1992* (terjemahan: Undang-Undang Perlindungan Korban Penyiksaan 1992) yang merupakan salah-satu peraturan perundang-undangan perlindungan HAM di Amerika Serikat mengartikan *Extrajudicial Killing* dalam Bab 3 (a) sebagai berikut:²

Pembunuhan secara sengaja yang bukan merupakan bagian dari keputusan atau perintah yang berasal dari keputusan pengadilan yang menjunjung tinggi kepastian hukum yang diakui sebagai suatu hal yang harus ada oleh negara-negara beradab. Namun, keputusan tersebut tidak dianggap sebagai pembunuhan yang dilakukan secara sah di bawah wewenang negara lain berdasarkan hukum internasional.

Extrajudicial Killing sendiri merupakan kejahatan Hak Asasi Manusia yang bersumber dari pada pemerintahan suatu negara yang sifatnya otoriter hal tersebut terlihat dari seberapa banyak kasus *extrajudicial killing* dilakukan oleh penguasa negara atau pun aparat penegak hukum lainnya yang memiliki pengaruh dan wewenang yang besar. Menurut *Amnesty International* “*extrajudicial killing* dapat dikategorikan sebagai bentuk kejahatan kemanusiaan yang paling kejam karena segala jenis tindak pelanggaran HAM dapat ditemukan, mulai dari penyimpangan dari asas *Presumption of Innocence* (praduga tak bersalah), rangkaian penyiksaan, pengekangan kebebasan, penyelewengan kekuasaan oleh pelaku *extrajudicial killing*, hingga pembunuhan.”³

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (selanjutnya disingkat sebagai YLBHI) Jakarta, mencatat dari Januari sampai dengan September 2018 terdapat 151 kasus

¹ Fadli Natsif, *Hukum Kejahatan HAM: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: Kencana, 2020, h. 6

² Congress Gov, H.R. 2092 (102nd): *Torture Victim Protection Act of 1992*, (<https://www.govtrack.us/congress/bills/102/hr2092>), diakses pada 10/11/2023 pukul: 12:52 WIT

³ Amnesty International, “*If You Are Poor You Are Killed*”: *Extrajudicial Executions In The Philippines “War On Drugs”*, (<https://www.amnestyusa.org/reports/if-you-are-poor-you-are-killed-extrajudicial-executions-in-the-ilip-pines-war-on-drugs/>), dikutip dari Tatohi Jurnal Hukum, Tinjauan Hukum HAM Internasional terhadap *Extrajudicial Killing*, September 2022, h. 4

extrajudicial killing yang terjadi di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, terdapat 182 orang yang diduga tewas dengan mayoritas tertembak di bagian dada dan 37 orang mengalami luka tembak di bagian kaki. YLBHI menyebutkan bahwa sedikitnya 67 orang meninggal sebagai korban tindakan *extrajudicial killing* pada tahun 2019.⁴ Berdasarkan sumber hukum lain di atas dapat dikatakan bahwa tindakan *Extrajudicial Killing* ini pelakunya adalah oknum pemerintahan yang mana kategori “oknum” ini bisa dari berbagai kalangan pejabat pemerintahan mulai dari aparat penegak hukum seperti polisi, tentara, maupun kepala pemerintahan seperti misalnya seperti Presiden Filipina Rodrigo Duterte dalam kebijakannya memberantas narkoba yang dikenal dengan peristiwa “*War on Drugs*” yang menurut sumber hukum yang peneliti kumpulkan lewat berbagai jurnal kebijakan “*War on Drugs*” telah menewaskan 4.800 jiwa, 12.000 jiwa, dan bahkan 16.000 jiwa.⁵ Menurut *Amnesty International*, “*Extrajudicial Killing* adalah pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa lain dan tidak dapat diinvestigasi atau dicari tahu kebenarannya.”⁶

Bahan hukum lain yang peneliti kumpulkan menunjukkan sejumlah kasus pelanggaran HAM *extrajudicial killing* di negara-negara lain di wilayah Asia Tenggara seperti di Indonesia, Thailand dan Myanmar. Peneliti juga menemukan sejumlah kasus *Extrajudicial Killing* di region Asia Selatan seperti di Bangladesh yang mana mulai dari tahun 2004-oktober 2022 telah terjadi begitu banyak rangkaian kasus *extrajudicial killing* seperti kasus “*Crossfire*” atau “*Gunfire*” di aparat penegak hukum di Bangladesh⁷ dengan mudahnya melakukan penembakan kepada masyarakat sipil sebagai bentuk penegakan hukum bagi pemerintah di sana dan telah membudaya begitu pula dengan kasus kudeta militer Myanmar yang tidak kalah mengerikannya di mana pemerintahan otoriter berbasis militer bukanlah hal yang baru dalam sejarah pemerintahan Myanmar sebelum adanya pemberontakan terhadap pemerintahan demokratis oleh Aung San Suu Kyi⁸. Merujuk pada sumber hukum lain tersebut dapat dilihat bahwa selain dari pemerintahan yang otoriter, *extrajudicial killing* yang sering sekali terjadi negara-negara berkembang, mengingat bahwa sebagian besar negara anggota ASEAN adalah negara berkembang, menunjukkan adanya tendensi bagi pelaku *extrajudicial killing* memanfaatkan kondisi negara yang mana masyarakatnya sangat rentan dan terbiasa dengan dirampasnya hak-hak dasar mereka.

Sebagai organisasi regional yang berfokus pada perkembangan ekonomi, ASEAN memiliki hambatan dalam menyelesaikan permasalahan hak asasi manusia di negara-negara anggota. ASEAN didirikan dengan prinsip “*non-interference*”, yang adalah pembatasan bagi ASEAN maupun negara anggota ASEAN agar tidak ikut campur dalam permasalahan internal suatu negara, khususnya ketika menyangkut kekuasaan politik. Prinsip tersebut sangat penting untuk dipertahankan karena atas dasar prinsip tersebutlah, negara-negara di Asia Tenggara setuju bergabung dalam ASEAN. Prinsip *non-interference* ini tercatat dalam *The Bangkok Declaration of 1967* dan dikuatkan kembali dalam *The Kuala Lumpur Declaration of 1997*, dan *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC)* ASEAN sebagai organisasi internasional yang menaungi 11 negara region Asia Tenggara

⁴ Hukum Online, (Februari 2021), *Extra Judicial Killing Berulang karena Penegakan Hukum Tak Berjalan* (<https://www.hukumonline.com/berita/a/iextra-judicial-killing-i-berulang-karena-penegakan-hukum-tak-berjalan-lt6035c-676>) diakses pada 25/01/2023 pukul 23:48 WIT

⁵ Johnson, Fernquest. “Governing through Killing: The War on Drugs in the Philippines”, *Cambridge University Asian Journal of Law and Society*, (2018), h. 4.

⁶ *Op.cit*, Amnesty International

⁷ Md Mahmudul Hasan, *Extrajudicial Killings in Bangladesh: An Evaluation of the Domestic and International Human Rights framework, Access to Remedies and Proposals for Reform*, Agustus 2020, h. 8

⁸ Kyoto Review, (2016) *Killing For Whom? Extrajudicial Killing Cases in the Philippines* (<https://kyotoreview.org/issue-21/killing-for-whom-philippines>), diakses pada 08/02/2023, pukul: 23:31 WIT

juga mempergunakan asas ini ke dalam semboyan yang biasa dikenal dengan *ASEAN Way*, di mana konsep ini sangat mengedepankan prinsip non-intervensi.⁹

Hal ini kemudian menjadi masalah karena dengan dalil asas *non-interference* ini lah, para pelaku kejahatan HAM menjadi luput dari sanksi hukum internasional apalagi jika pelaku kejahatan merupakan oknum dari suatu pemerintahan pada suatu negara atau bahkan kesatuan badan pemerintahan di suatu negara, yang membuat mereka kebal akan hukum, baik hukum nasional maupun hukum internasional karena sebagai seseorang yang memiliki kuasa atau pengaruh pada suatu negara jelas memiliki kekuatan untuk melindungi diri dan menjadikan mereka kebal akan intervensi hukum sebagai contoh, negara Myanmar yang negaranya dipimpin oleh rezim militer pasca di kudetanya Aung San Suu Kyi.

Myanmar memutus jaringan internet dan menutup semua akses komunikasi dan berlindung menggunakan asas kedaulatan negara atau *sovereignty* sehingga sulit bagi negara-negara lainnya, khususnya negara anggota ASEAN untuk mengintervensi sehingga kejahatan HAM yang mereka lakukan semakin menjadi-jadi dan tidak terkendali terhitung sejak diberlakukannya Hukum Militer pada maret 2021 sudah ada lebih dari 1000 nyawa demonstran anti junta militer Myanmar melayang, 3.300 orang ditahan dan mungkin sudah bertambah lagi jumlahnya.¹⁰ Sistem peradilan di Myanmar pun sudah berubah sangat drastis di mana hampir semua proses peradilan berlangsung tidak adil, berat sebelah,¹¹ dan sanksi yang dipakai selalu tidak manusiawi dan cenderung sering menggunakan eksekusi mati dengan mudahnya. Identitas dari pelaku tindakan *extrajudicial killing* di Myanmar juga sulit diketahui karena minimnya akses informasi setelah Myanmar berulang kali memutus jaringan internet untuk menutupi kejahatan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat militer Myanmar kepada para pendemonstran di mana sejumlah cara mulai dari pemukulan, penyiksaan, penembakan, penculikan dan penyanderaan demonstran dilakukan agar informasi mengenai junta militer Myanmar tidak tersebar luas. Terakhir pada 23 oktober 2022 militer Myanmar menjatuhkan bom pada sebuah konser terbuka oleh demonstran anti junta militer Myanmar dan menewaskan 80 orang.¹²

METODE PENELITIAN

Berdasarkan pada latar belakang dan permasalahan yang telah dikaji, maka peneliti menggunakan jenis penelitian “Yuridis Normatif”. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yang mencakup berbagai aspek seperti ketentuan norma, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, konvensi, perjanjian, serta doktrin yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji dan diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Extrajudicial Killing*, Pengaturan dan Hubungannya Dengan Perlindungan Terhadap HAM

⁹Ahmad Alfarizy, Alya Zafira. “Konsensus KTT ASEAN 2021 Tidak Menjamin Pengentasan Konflik Politik Myanmar” Indonesian Law Debating Society, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (2021)

¹⁰ Britanica.com (2021), Myanmar Coup d’Etat, (<https://www.britannica.com/event/2021-Myanmar-coup-d-etat>), diakses pada 14-03-23 pukul 19:51 WIT

¹¹ The Guardian.com (19 September 2021), *Myanmar Coup d’Etat Explained In 30 Seconds*, (<https://www.theguardian.com/world/2022/sep/19/myanmar-coup-2021-explained-in-30-seconds>) diakses pada 14-03-23 pada pukul 19:53 WIT.

¹² Kompas.com, (12 April 2021), *Aparat Tembakan Granat, 80 Orang Tewas*, (<https://www.kompas.com/global/read/2021/04/12/071215570/aparat-/>), diakses pada 14-03-03 pukul 20:00 WIT

Konsep perlindungan HAM bersumber dari pada pengakuan negara berdasarkan hukum atau negara hukum atau *rechtsstaat*. Pemikiran tentang negara hukum sendiri banyak dibicarakan oleh ahli-ahli filsuf seperti Plato yang dalam karyanya *Politeia Politicos Nomos* menyatakan bahwa “negara yakni penyelenggara negara (pemerintah) maupun warga negara harus diatur dengan hukum demi menghindari pemimpin yang jahat dan rakus.¹³ Selain Plato, filsuf lain seperti Aristoteles juga berpendapat dalam karyanya *Politica* bahwa konsep negara hukum harus sangat berkaitan dengan perlindungan HAM. Pelanggaran HAM dalam buku Panduan Pemantauan dan Investigasi HAM, dijelaskan sebagai suatu jenis kejahatan yang berbeda atau eksklusif daripada pelanggaran atau kejahatan pidana.¹⁴ Pelanggaran HAM (*human rights violation*) merupakan segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh negara (*state actors*) lewat sebuah penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) baik lewat tindakan langsung (*action*) atau lewat pembiaran terjadinya pelanggaran HAM (*omission*). Sehingga dapat dikatakan bahwa pelanggaran ham merupakan kegagalan negara karena tidak melakukan tanggungjawab dan kewajibannya untuk perlindungan HAM, menurut hukum internasional.

Extrajudicial Killing hadir sebagai suatu tindak pelanggaran HAM yang memberikan dampak tantangan yang signifikan dalam upaya perlindungan HAM, dari banyaknya kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di seluruh dunia. Eksekusi ringkas atau *Extrajudicial Killing* yang dilakukan oleh Myanmar tentu saja merupakan suatu tindakan yang melanggar hak hidup atau *non-derogable rights* dengan cara yang sangat keji, sehingga dapat dikatakan bahwa *extrajudicial killing* merupakan tindakan yang dipersalahkan secara internasional atau *international wrongful acts*, apabila merujuk daripada *draft article ILC* tahun 2001 mengenai pertanggungjawaban negara, yang oleh karenanya PBB dan organisasi-organisasi ditingkat regional membuat rangkaian pengaturan hukum yang berkaitan dengan *extrajudicial killing*.

Extrajudicial Killing yang dalam definisinya menitikberatkan peran pemerintah sebagai subjek atau pelaku utama dalam pelanggaran HAM ini, tentu sangat kontradiktif dengan perlindungan HAM yang dicita-citakan dapat lahir di suatu negara hukum dengan pemerintahan yang amanah. *Extrajudicial Killing* dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM menurut PBB dalam laporan khususnya yang disebut: *Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions* di mana disebutkan bahwa:¹⁵ *Without respect for the right to life, no other human right can be upheld. Extrajudicial, summary, or arbitrary executions – meaning the deliberate killing of individuals outside of any legal framework – are a violation of this most fundamental right.* (terjemahan) “Tanpa menghormati hak untuk hidup, tidak ada hak asasi manusia lain yang dapat ditegakkan. Eksekusi di luar hukum, ringkasan atau sewenang-wenang, yang berarti pembunuhan yang disengaja terhadap individu di luar kerangka hukum apa pun merupakan pelanggaran terhadap hak paling mendasar ini”.

Bersamaan dengan laporan khusus itu pula, sebuah protokol yakni *Minnesota Protocol* yang berbentuk panduan investigasi dan mitigasi kasus *Extrajudicial Killing* diterbitkan di tahun 2016. Dalam protokol tersebut dikatakan bahwa terdapat 3 situasi yang mengindikasikan telah terjadinya tindakan *Extrajudicial Killing*:¹⁶ 1) *The death may have been caused by acts or omissions of the State, its organs or agents, or may otherwise be attributable to the State, in violation of its duty to respect the right to life. This includes, for example, all deaths possibly*

¹³ Azhary Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya, UI Press, Jakarta, 1995 hal.19-20

¹⁴ Sentot Setyasiswanto, Panduan untuk Pekerja HAM: Pemantauan dan Investigasi Hak Asasi Manusia, KONTRAS, 2009, hal.70

¹⁵ OHCHR (2016), *Special Rapporteur on extrajudicial, summary, or arbitrary executions*, (<https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-executions>), diakses pada 03/09/2023, pukul 22:12 WIT

¹⁶ *Ibid.*,

caused by law enforcement personnel or other agents of the state; deaths caused by paramilitary groups, militias or "death squads" suspected of acting under the direction or with the permission or acquiescence of the State; and deaths caused by private military or security forces exercising State functions. (terjemahan) "Kematian mungkin disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Negara, organ atau agennya, atau mungkin disebabkan oleh Negara, yang melanggar kewajibannya untuk menghormati hak untuk hidup. Ini termasuk, misalnya, semua kematian yang mungkin disebabkan oleh aparat penegak hukum atau agen negara lainnya; kematian yang disebabkan oleh kelompok paramiliter, milisi atau "regu kematian" yang dicurigai bertindak di bawah arahan atau dengan izin atau persetujuan Negara; dan kematian yang disebabkan oleh militer swasta atau pasukan keamanan yang menjalankan fungsi Negara"; 2) *The death occurred when a person was detained by, or was in the custody of, the State, its organs, or agents. This includes, for example, all deaths of persons detained in prisons, in other places of detention (official and otherwise) and in other facilities where the State exercises heightened control over their life.* (terjemahan) "Kematian terjadi ketika seseorang ditahan oleh, atau berada dalam tahanan, Negara, organ-organnya, atau agen-agennya. Ini termasuk, misalnya, semua kematian orang yang ditahan di penjara, di tempat-tempat penahanan lain (resmi dan lainnya) dan di fasilitas lain di mana Negara melakukan kontrol tinggi atas kehidupan mereka"; 3) *The death occurred where the State may have failed to meet its obligations to protect life. This includes, for example, any situation where a state fails to exercise due diligence to protect an individual or individuals from foreseeable external threats or violence by non-State actors. There is also a general duty on the state to investigate any suspicious death, even where it is not alleged or suspected that the state caused the death or unlawfully failed to prevent it.* (terjemahan) "Kematian terjadi di mana Negara mungkin telah gagal memenuhi kewajibannya untuk melindungi kehidupan. Ini termasuk, misalnya, setiap situasi di mana suatu negara gagal melakukan uji tuntas untuk melindungi individu atau kelompok individu dari ancaman eksternal yang dapat diperkirakan atau kekerasan oleh aktor non-Negara. Ada juga tugas umum pada negara untuk menyelidiki kematian yang mencurigakan, bahkan di mana tidak diduga atau diduga bahwa negara menyebabkan kematian atau secara tidak sah gagal mencegahnya".

Ketiga situasi yang diuraikan di atas ini sangatlah penting mengingat bahwa ada begitu banyaknya kasus *Extrajudicial Killing* yang terjadi dan masing-masing kasus memiliki kronologi, motif, latar belakang pelaku dan kondisi yang berbeda-beda seperti kasus *Extrajudicial Killing* di "War on Drugs" di Filipina, Penembakan Misterius (Petrus 1983) di Indonesia serta Myanmar dengan kasus *Extrajudicial Killing* oleh junta militer pada maret 2021.

Pada kasus "War on Drugs" di Filipina berdasarkan kronologi yang ada terhitung sejak dilantiknya Presiden Duterte pada Juni 2016, kebijakan "Shoot to Kill" dikeluarkan sebagai reaksi kerasnya terhadap pengedar dan pemakai narkoba. Sejumlah penembak tanpa identitas yang teridentifikasi diberikan perintah untuk menembak mati lebih 13.000 orang tanpa melalui proses pengadilan terhitung dari 1 Juli 2016.¹⁷ Selanjutnya dijelaskan bahwa modus operandi dalam kasus ini yaitu, penembak mendatangi kediaman korban yang sebelumnya telah teridentifikasi sebagai pengedar atau pemakai narkoba, korban dipaksa masuk kerumah orang penembak yang wajahnya memakai penutup dan topi, berpakaian seperti warga sipil dan tanpa menunjukkan identitas maupun surat perintah penembakan. Keluarga dari pihak korban biasanya mendengar suara pukulan dan jeritan korban yang

¹⁷ Ijazeera, Rodrigo Duterte Human Rights, Agustus 2016 (ijazeera.com/news/2016/08/rodrigo-duterte-human-rights-160806211448623.html), diakses pada tanggal 03/09/2023, Pukul 00:46 WIT

memohon-mohon sebelum akhirnya ditembak mati.¹⁸ Penembakan biasanya di dekat kediaman korban namun, tak jarang ada yang dilakukan jauh dari rumah kediaman di mana korban sudah ditemukan dalam keadaan kaku dan tak bernyawa. Korban dari kasus ini bukan hanya orang dewasa tapi dari berbagai jenis usia hingga anak-anak. Ada kurang lebih 54 anak yang dibunuh oleh pihak kepolisian tanpa identitas berdasarkan sumber hukum lain dari Pusat Pengembangan Hak Hukum dan Anak.¹⁹ Keterlibatan pihak kepolisian merupakan permasalahan besar dalam hal ini karena kebebasan yang diberikan oleh Duterte dengan jaminan bahwa mereka tidak akan diselidiki atau didakwa atas tindak pelanggaran hukum.

Kemudian, ada juga kasus *Extrajudicial Killing* yang terjadi di Indonesia. Yaitu, kasus penembakan misterius atau "Petrus" tahun 1983. Kasus penembakan misterius merupakan suatu operasi rahasia yang terjadi di masa pemerintahan Presiden Soeharto pada tahun 1980-an untuk menanggulangi tingkat kejahatan yang begitu tinggi pada saat itu.²⁰ Operasi ini secara umum adalah operasi penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap sebagai pengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat khususnya di Jakarta dan Jawa Tengah. Pelakunya tak jelas dan tak pernah tertangkap, karena itu muncul istilah petrus (penembak misterius).²¹ Tercatat pada tahun 1983 terdapat 532 orang tewas, 367 orang di antaranya tewas akibat luka tembakan. Di tahun selanjutnya 1984, terdapat 74 orang tewas dengan 28 tewas karena luka tembakan. Korban penembakan sering sekali ditemukan dalam kondisi tangan dan leher yang terikat, ada juga yang jasadnya ditemukan didalam karung yang ditinggal di pinggir jalan, di depan rumah, dibuang ke sungai, laut, hutan dan kebun. Proses pengambilan korban adalah dengan cara diculik oleh orang tak dikenal dan dijemput aparat keamanan.²²

Kedua kasus *extrajudicial killing* tersebut apabila dilihat, memiliki kesamaan dalam segi motif dan pelaku. Pada kasus "*War on Drugs*" di Filipina dan kasus "Petrus" atau penembakan misterius di Indonesia terdapat motif pelaku yaitu untuk kepentingan efektifitas penegakan hukum, dengan menggunakan kekuatan yang sah oleh aparat penegak hukum (kepolisian) lewat perintah pejabat pemerintah yang dalam hal ini adalah Presiden Duterte dan Presiden Soeharto. Akan tetapi, dapat kita lihat bahwa dampak dari penggunaan kekuatan yang sah itu menimbulkan korban jiwa, serta perintah untuk menggunakan kekuatan yang sah itu bukan berasal dari hasil persidangan.

Penjatuhan hukuman mati bagi negara-negara yang belum menghapus hukuman mati di negaranya sendiri, diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik tahun 1966 pada bagian 3 pasal 6 ayat 2 yang berbunyi: *In countries that have not abolished the death penalty, death sentences may only be imposed on some of the most serious crimes in accordance with the law in force at the time of their committation, and not contrary to the provisions of the Covenant and the Convention on the Prevention and Law of the Crime of Genocide. This sentence can only be carried out on the basis of a final decision handed down by a competent court.* (terjemahan) "Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius

¹⁸ Human Right Watch, Philippine President Rodrigo Duterte War on Drugs, 07/07/2017, (<https://www.hrw.org/news/2017/09/07/philippine-president-rodrigo-dutertes-war-drugs>) diakses pada 03/09/2023, Pukul 07:30 WIT

¹⁹ Human Right Watch, Philippine Abusive Drug War Targets Children, September 2017, (<https://www.hrw.org/news/2017/09/09/philippines-abusive-drug-war-targets-children>), diakses pada 03/09/2023, Pukul 07.34 WIT

²⁰ Wikipedia, Penembakan Misterius "Petrus", Agustus 2023 (https://id.wikipedia-ia.org/wiki/Penembakan_misterius), diakses pada 03/09/23, pukul: 07:39 WIT

²¹ *Ibid.*,

²² *Ibid.*,

sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan dan Konvensi tentang Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang”.

Kemudian pada pasal yang sama di ayatnya yang 5 jelas diatur bahwa “hukuman mati tidak dapat dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia delapan belas tahun dan tidak boleh dilaksanakan terhadap perempuan yang tengah mengandung” ayat ini memperjelas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Presiden Duterte dalam “*War on Drugs*” yang korbannya juga berasal dari kalangan anak-anak di bawah umur. Kemudian apakah penggunaan kekuatan yang sah yang itu dapat disebut sebagai salah satu modus atau cara dalam *extrajudicial killing*? Tentu saja tidak, mengingat bahwa ada ketentuan-ketentuan dan syarat apabila seorang aparat penegak hukum hendak melakukan tindakan represif. Dalam Protokol VII (tujuh) PBB tahun 1990 di Havana Kuba tentang Prinsip-Prinsip Dasar Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api Oleh Aparat Penegak Hukum mengatur tentang penggunaan senjata api bagi aparat penegak hukum, bagian ketentuan khusus pada pasalnya yang ke-9 menyebutkan bahwa aparat penegak hukum tidak boleh menggunakan senjata api terhadap orang kecuali untuk membela diri atau membela orang lain terhadap ancaman kematian atau cedera serius yang akan segera terjadi, untuk mencegah terjadinya kejahatan yang sangat serius yang melibatkan ancaman serius terhadap kehidupan, untuk menangkap seseorang yang menimbulkan bahaya seperti itu dan melawan otoritas mereka, atau untuk mencegah pelariannya, dan hanya ketika cara yang kurang ekstrem tidak cukup untuk mencapai tujuan ini. Bagaimanapun, penggunaan senjata api mematikan yang disengaja hanya dapat dilakukan jika benar-benar tidak dapat dihindari untuk melindungi kehidupan.

Selanjutnya pada pasal 10 disebutkan bahwa dalam keadaan yang ditentukan dalam prinsip 9, aparat penegak hukum harus mengidentifikasi diri mereka seperti itu dan memberikan peringatan yang jelas tentang niat mereka untuk menggunakan senjata api, dengan waktu yang cukup untuk peringatan tersebut harus dipatuhi, kecuali jika untuk melakukannya akan terlalu menempatkan aparat penegak hukum dalam risiko atau akan menciptakan risiko kematian atau bahaya serius bagi orang lain, atau akan jelas tidak pantas atau tidak berguna dalam keadaan insiden.

Berdasarkan uraian pasal-pasal di atas maka dapat disimpulkan bahwa *Extrajudicial Killing* dengan penggunaan kekuatan yang sah oleh aparat penegak hukum merupakan dua tindakan yang berbeda. Berdasarkan penjelasan itu pula diketahui bahwa, kasus-kasus terjadi di baik Filipina yaitu “*War on Drugs*” maupun Penembakan Misterius “*Petrus*” di Indonesia merupakan Tindakan *Extrajudicial Killing* dan bukan penggunaan kekuatan yang sah oleh aparat penegak hukum, apabila dibandingkan dengan fakta hukum yang ada pada kasus “*War on Drugs*” dan “*Petrus*” yang dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) Pada kasus “*War on Drugs*” dan “*Petrus*” terdapat tindakan penculikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada para korban. Pihak kepolisian yang bertugas di bawah perintah juga tidak dalam keadaan menolong seseorang atau sedang melindungi nyawa seseorang; 2) Pada kasus “*War on Drugs*” dan “*Petrus*” korban tidak menunjukkan perlawanan ataupun menunjukkan perilaku yang mengancam keselamatan aparat penegak hukum yang memaksa pihak kepolisian untuk menggunakan kekuatan yang memaksa dan menembak mati korban. Bahkan korban tidak mempersenjatai dirinya dengan senjata pada saat penyergapan terjadi; 3) Pada kasus “*War on Drugs*” dan “*Petrus*” diketahui bahwa identitas aparat penegak hukum yang melakukan penembakan dirahasiakan, dan tidak ada

pemberitahuan adanya penggunaan senjata api atau akan adanya eksekusi mati bagi para korban. Eksekusi dilakukan secara rahasia dan dalam kurun waktu yang singkat.

Ketiga fakta hukum di atas lebih menunjukkan adanya kesamaan ciri-ciri dengan pengertian *Extrajudicial Killing* dari pada penggunaan kekuatan yang sah oleh aparat penegak hukum. Penggunaan kekuatan yang sah, berfungsi sebagai jalan dan solusi paling akhir yang hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berada dalam situasi terancam dan terpaksa. Ketiga fakta hukum di atas menunjukkan bahwa negara menggunakan kekuasaannya untuk menumpas kejahatan dengan cara yang *abusive*, dan bahkan dapat dikatakan bahwa kasus “*War on Drugs*” dan “*Petrus*” merupakan contoh dari perilaku *power-abuse* oleh pemerintah terhadap masyarakat. Fakta bahwa korban-korban dari kedua kasus ini disergap kemudian disiksa dengan sangat kejam serta jasad korban yang ditemukan dalam keadaan terikat dibagian leher dan tangan serta ditemukan di tempat-tempat yang tidak wajar menunjukkan bahwa pemerintah terkesan menutup-nutupi tindakan tersebut, padahal pemerintah bisa saja mengungkapkan hal ini kepada publik dan korban dapat eksekusi dilakukan di tempat terbuka, yang tentunya setelah melewati proses peradilan.

Kovenssi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia, pada pasal 11 mengatur²³ mengenai kewajiban negara untuk melakukan pengawasan secara sistematis terhadap jajaran aparat penegak hukum di bawahnya mengenai peraturan tentang interogasi, instruksi, metode serta kebiasaan dan peraturan untuk melakukan penahanan serta perlakuan terhadap orang-orang yang ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan dalam setiap wilayah kewenangan hukumnya, dengan maksud untuk mencegah terjadinya kasus penyiksaan. Fakta bahwa Duterte dan Soeharto sama sekali melakukan pembiaran terjadinya penyiksaan oleh aparat penegak hukum dalam proses penangkapan pelaku kejahatan atau yang diduga pelaku kejahatan, menunjukkan bahwa mereka telah menggunakan kekuasaan mereka untuk tidak melakukan tugas pengawasan kepada jajaran dibawah secara bertanggungjawab dan merupakan bukti bahwa mereka melakukan tindakan *extrajudicial killing*, dibandingkan melakukan penggunaan kekuatan yang sah. Meskipun ada alasan dari pemerintah Filipina maupun Indonesia yang tegas mengatakan bahwa ini hanyalah bentuk upaya penumpasan narkoba dan tingkat kriminalitas di negara mereka yang dianggap sebagai cara yang efektif dan singkat serta dapat mengeliminasi problematika yang terjadi di lapangan seperti penjara yang *over capacity*, proses peradilan yang memakan waktu dan biaya dan kendala-kendala lain-lain, akan tetapi kronologi terjadinya kasus-kasus tersebut sangatlah janggal dan penuh dengan tindakan tidak manusiawi yang tidak dapat dijadikan sebagai suatu justifikasi bagi pemerintah Filipina maupun Indonesia.

Deklarasi Hak Asasi Manusia Pasal 7, 9, 10 dan Pasal 11 ayat 1 dan 2 secara tegas mengatur tentang perlindungan hak-hak seseorang atas peradilan yang adil dan terbuka meskipun dia adalah seorang pelaku kriminal. Pada pasal 7 DUHAM disebutkan bahwa “semua orang sama didepan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini, terhadap segala hasutan yang pada

²³ United Nations, (Desember 2002), *Optional Protocol to the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/optional-protocol-convention-against-torture-and-other-cruel>), diakses pada 10/11/2023 pukul:22:24 WIT

diskriminasi semacam ini.” Pasal ini menegaskan hak untuk tidak didiskriminasi dari seorang pelaku kejahatan merupakan hak yang harus dihormati oleh setiap orang.

Kemudian pada pasal 9 dan 10 diatur mengenai prosedur penangkapan seseorang dan hak setiap orang untuk mendapatkan kepastian hukum lewat peradilan yang adil dan tidak timbang sebelah. Pada pasal 9 disebutkan “Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang” yang mana menunjukkan secara jelas bahwa seseorang tidak boleh secara sembarangan ditangkap dan dihilangkan, baik seseorang itu merupakan pelaku kejahatan atau bukan. Pada pasal 10 disebutkan “setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya” yang menegaskan tentang hak seseorang untuk mendapatkan kepastian hukum lewat peradilan yang baik, terbuka dan adil, agar hak dan kewajiban pelaku kejahatan itu dapat ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku di negara seseorang itu diadili.

Kemudian yang terakhir mengenai perlindungan HAM bagi pelaku kejahatan sampai dengan dijatuhkannya keputusan yang memberi status “bersalah” kepada si pelaku, yang diatur dalam pasal 11 ayat 1 dan 2 DUHAM, sebagaimana disebutkan bahwa setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang perlukan untuk pembelaannya. Kemudian pada ayat (2) bahwa tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu tindak pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukum yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran pidana itu dilakukan.

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik di pasal 9 ayat 1 sampai 5 mengatur secara lebih terperinci tentang kebebasan individu dan keamanannya pada saat hendak ditangkap untuk kepentingan pengadilan, yakni: 1) Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang, tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum; 2) Setiap orang yang ditangkap wajib diberitahu pada saat penangkapannya dan harus sesegera mungkin diberitahu mengenai tuduhan yang dikenakan terhadapnya; 3) Setiap orang yang ditahan atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana, wajib segera dihadapkan ke depan pengadilan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan. Bukan merupakan suatu ketentuan umum, bahwa orang yang menunggu diadili harus ditahan, tetapi pembebasan dapat diberikan atas dasar jaminan untuk hadir pada waktu sidang, pada setiap tahap pengadilan dan pada pelaksanaan putusan, apabila diputuskan demikian; 4) Siapapun yang dirampas kebebasannya dengan cara penangkapan atau penahanan, berhak untuk disidangkan di depan pengadilan, yang bertujuan agar pengadilan tanpa menunda-nunda dapat menentukan keabsahan penangkapannya, dan memerintahkan pembebasannya apabila penahanan tidak sah menurut hukum; 5) Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah, berhak untuk mendapat ganti kerugian yang harus dilaksanakan.

Sehingga jelas bahwa dalam proses penangkapan seorang pelaku atau yang masih diduga pelaku, tidak boleh dilakukan secara semena-mena oleh aparat penegak hukum.

Identitas aparat penegak hukum yang melakukan penangkapan harus diperkenalkan sebelum melakukan penangkapan dan bukan dengan cara-cara yang menyembunyikan identitas aparat, secara diam-diam, menutup wajah dan sebagainya, yang jika diperhatikan merupakan gerak-gerik yang sangat mencurigakan bagi seorang aparat penegak hukum yang sah, dengan segala otoritas dan kewenangan yang dimiliki untuk berbuat demikian pada waktu proses penangkapan.

Selanjutnya ada pula rangkaian kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh junta militer Myanmar terhadap masyarakatnya yang telah berlangsung sejak maret 2021. Kronologi dari kasus ini bermula dari adanya perebutan kekuasaan oleh pihak militer Myanmar atau Tatmadaw Myanmar. Alasan perebutan diduga karena pihak militer Myanmar menganggap pemerintah sipil yang di bawah Aung San Suu Ki. Kudeta dimulai pada saat pihak Tatmadaw Myanmar menggerakkan pasukan militer ke gedung parlemen dan pusat pemerintahan Myanmar dan kemudian melakukan penahanan terhadap sejumlah tokoh politik berpengaruh di Myanmar. Presiden Myanmar secara *de facto* Win Myint dan Aung San Suu Ki yang adalah pemimpin partai demokrasi di Myanmar juga ditahan segera setelah kudeta dilakukan yaitu, pada 1 februari 2021.²⁴ Penahanan dilakukan karena adanya dugaan kecurangan dari pihak sipil yang terkesan tidak memberikan kesempatan bagi pihak militer untuk berpolitik di sana.

Masyarakat Myanmar pada saat itu langsung segera merespon dengan melakukan demonstrasi secara damai untuk menolak negara mereka kembali ke rezim militer. Myanmar sendiri sebelumnya pernah berada dalam kekuasaan rezim militer yang memberikan dampak trauma yang mendalam kepada masyarakatnya. Pemerintahan oleh rezim militer di masa itu diwarnai dengan berbagai tindakan pelanggaran HAM dan tindakan semena-mena. Mereka menolak untuk kembali dikuasai oleh pemerintahan yang otoriter.²⁵

Demonstrasi dan protes terus bergulir dan datang dari berbagai kalangan masyarakat, terlebih-lebih setelah rezim militer Myanmar memblokir akses media sosial dan internet. Organisasi buruh, pegawai sipil, tenaga kesehatan, tenaga pendidik, pelajar dan pekerja swasta dan ratusan ribu individu berkumpul untuk menyuarakan pendapat mereka menolak rezim militer pada 5 februari 2021.²⁶ Demonstrasi yang dilakukan oleh Masyarakat Myanmar tidak direspon dengan baik oleh rezim militer Myanmar. Rangkaian tindakan pelanggaran HAM pun, dilakukan terhadap mereka oleh pihak kepolisian dan militer yang kemudian menimbulkan berbagai korban jiwa mulai dari anak-anak, remaja dan pemuda hingga orang dewasa. Pelanggaran HAM yang terjadi meliputi penangkapan tidak berdasar, penculikan, pembunuhan, penembakan mati di tempat menggunakan peluru tajam, granaat, dan beberapa jenis senjata api lainnya. Pengekangan kebebasan berpendapat dan diblokirnya akses informasi serta penyerangan-penyerangan terhadap pers dalam hal ini wartawan juga turut terjadi. Thein Zaw yang adalah seorang wartawan yang meliput dan berpihak pada pendemonstran anti junta militer mendapat penangkapan

²⁴ Kompas.com, "3 Bulan Kudeta Militer Myanmar, Perlawanan Rakyat Belum Padam", April 2021, (<https://www.kompas.com/global/read/2021/04/30/152850970/3-bulankudeta-militer-myanmar-perlawanan-rakyat-belum-padam?page=all>), diakses pada 04/09/2023 pukul 05:21 WIT

²⁵ Elen Gracia, "Medsos Diblokir, Ribuan Warga Sipil Protes Kudeta Myanmar", Juni 2021, (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210206213916-4-221563/medsos-diblokir-ribuan-warga-sipil-protos-kudeta-myanmar>) diakses pada 04/09/2023, pukul 05:30 WIT

²⁶ The Irrawaddy, "Thousands Join Peaceful Protest Against Myanmar Military", Februari 2021, (<https://www.irrawaddy.com/news/burma/thousands-join-peaceful-protests-myanmar-military.html>), diakses pada 04/09/2023, pukul 05:39 WIT

tak beralasan, menjadi salah satu korban kejamnya rezim militer Myanmar.²⁷ Kasus pelanggaran HAM oleh rezim militer Myanmar yang masih terus terjadi ini telah memakan korban setidaknya 2.300 nyawa melayang 382 di antaranya adalah anak-anak serta 15.700 orang ditahan sejak kudeta dilaksanakan. Terdapat 266 laporan kematian setelah adanya penyerbuan dan penahanan warga di desa-desa di Myanmar, serta 111 kasus *extrajudicial killings* yang terlapor di mana korban jiwa dibakar hidup-hidup.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dilihat bahwa kasus pelanggaran HAM oleh Myanmar memiliki perbedaan dari kedua kasus *extrajudicial killing* sebelumnya. Pada kasus ini motif dari pelaku yakni pemimpin rezim militer Myanmar adalah perebutan kekuasaan dan hak politik dari pihak pemerintah sipil. Berbeda dari kasus “*War on Drugs*” dan “*Petrus*” yang pelakunya sama-sama berdalil menggunakan kekuatan memaksa yang sah demi kepentingan penegakan hukum dari tindak kejahatan narkoba dan kriminalitas yang tinggi bagi kedua negaranya. Sehingga jelas bahwa yang dilakukan oleh rezim militer Myanmar adalah murni pelanggaran HAM yang sama sekali tidak memiliki justifikasi apapun.

Kovenan Internasional tentang Hak Politik dan Hak Sipil 1966 pasal 19 ayat 2 mengatur kebebasan seseorang untuk berpendapat, yang mana mencakup kebebasan untuk menyatakan pendapat, mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni maupun untuk media yang lain sesuai dengan pilihannya. Kemudian lebih lanjut diatur pada ayat 3 dari pasal ini bahwa, terdapat pembatasan-pembatasan dalam memberikan pendapat, terkecuali dengan maksud untuk penghormatan hak atau nama baik seseorang dan untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum. Pada kovenan lain dari *Bill of Human Rights*, yakni ICESCR 1966 pada pasal 1 ayat 1 sampai 3 mengatur tentang hak setiap orang dalam menentukan nasib mereka sendiri, salah satu di antaranya yaitu kebebasan untuk menentukan status politik serta tidak dibenarkan bagi negara untuk merampas hak-hak suatu bangsa atas sumber-sumber penghidupannya sendiri

Selanjutnya pada pasal 2 ayat 2 dan 3 terlebih khusus mengatur tentang kebebasan pendapat dan hak asasi manusia bagi setiap orang, yang mana negara diberi kewajiban untuk menjamin hak-hak tersebut terpenuhi. Pada ayat 2 dikatakan bahwa negara menjamin bahwa hak-hak yang diatur dalam Kovenan ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya. Kemudian pada ayat 3 disebutkan bahwa negara-negara berkembang, dengan memperhatikan hak asasi manusia dan perekonomian nasionalnya, dapat menentukan sampai seberapa jauh mereka dapat menjamin hak-hak ekonomi yang diakui dalam Kovenan ini kepada warga negara asing.

Uraian-uraian pasal di atas serta pengertian dan karakteristik dari *Extrajudicial Killing* sebagaimana telah disebutkan di dalam *Minnesota Protocol*, telah secara jelas menunjukkan bahwa, pemerintah negara Filipina dan Indonesia telah lalai dalam tugasnya sebagai penyelenggara negara dan telah melakukan kasus *Extrajudicial Killing* yang adalah tindakan pelanggaran HAM. Begitu juga dengan pemerintah militer Myanmar yang secara terang-terangan menolak aspirasi masyarakatnya dan memaksakan kehendak atas mereka,

²⁷ Jakartapost, “*Myanmar Junta Charges Six Journalists, Including AP Photographer*”, Maret 2021 (<https://www.thejakartapost.com/seasia/2021/03/03/myanmarjunta-charges-six-journalists-including-ap-photographer-.html>), diakses pada 04/09/2023, pukul 05:50 WIT

menggunakan sejumlah cara keji demi menyelamatkan posisi mereka sebagai penyelenggara negara. Hal ini jelas berbeda dan bertentangan dengan hakikat negara yang dikemukakan oleh dua filsuf pada penjelasan-penjelasan sebelumnya mengenai cita-cita negara yang baik. Pemerintah sebagai penyelenggara negara, memangku jabatan beserta tanggungjawabnya dalam memberi perlindungan HAM, yang mana dalam kasus-kasus *Extrajudicial Killing* di atas ini dapat kita lihat bahwa hal itu tidak dapat terwujud dalam pemerintahan Presiden Duterte, Presiden Soeharto dan Rezim Militer Myanmar.

B. Pengaturan Pertanggungjawaban Negara Terhadap Tindakan *Extrajudicial Killing*

Hak hidup merupakan bagian daripada hak asasi manusia atau HAM sebagai non-derogable rights yang harus dilindungi, sebagaimana telah dijelaskan dan diatur dalam Deklarasi Universal HAM, ICCPR 1966, dan ICESCR 1966 yang ketiganya merupakan 3 sumber hukum normatif yang bersumber daripada the *International Bill of Rights* dalam hukum HAM internasional, yang setiap negara anggota PBB harus menaati.²⁸ *Extrajudicial killing* merupakan kejahatan pelanggaran HAM yang secara keji menghilangkan nyawa seseorang lewat eksekusi-eksekusi ringkas oleh perintah pejabat pemerintahan tanpa adanya proses pengadilan terlebih dahulu. Kasus *extrajudicial killing* yang terjadi di negara-negara dalam region ASEAN salah satunya yakni Myanmar menjadi bukti bahwa meskipun sudah ada upaya perlindungan dan pemenuhan HAM serta banyaknya instrument hukum dan lembaga-lembaga yang membantu perlindungan HAM, hal ini tidak dapat menjamin bahwa pelanggaran HAM tidak akan terjadi.

Pemenuhan hak untuk hidup merupakan tanggungjawab negara, di mana terdapat 4 unsur pemenuhan hak hidup yaitu:²⁹ (a.) pencegahan pembunuhan sewenang-wenang, (b.) tanggung jawab untuk melindungi hak hidup, (c.) tanggungjawab melaksanakan investigasi efektif dan (d.) tanggungjawab untuk menyediakan pemulihan yang efektif. Apabila negara tidak mampu memenuhi tanggung jawab untuk mencegah terjadinya tindakan perampasan nyawa secara sewenang-wenang dan tidak mampu melindungi hak untuk hidup, maka akan timbul tanggung jawab lain yaitu tanggungjawab untuk melakukan investigasi mendalam terhadap tindakan pelanggaran hak hidup yang terjadi dan tanggung jawab untuk pemulihan yang efektif bagi korban. Kemudian apabila ternyata pada tanggung jawab pemulihan tidak dapat dilakukan secara efektif atau terdapat tindakan pembiaran sehingga ditemui penyelesaian yang tidak sesuai, maka dapat diambil langkah penyelesaian dalam tingkat internasional.

Hukum HAM internasional memiliki beberapa pengaturan atau prosedur yang dapat dilakukan dan memungkinkan guna memperoleh tanggung jawab negara di bawah hukum internasional dan mendapatkan tanggapan resmi atas tunduhan pelanggaran HAM yang dalam hal ini tindakan *extrajudicial killing* serta memperoleh beberapa pemulihan atas pelanggaran tersebut, terdapat beberapa jenis pengaturan dalam meminta pertanggungjawaban negara dalam hukum HAM internasional yaitu berdasarkan *conventional international law* (hukum internasional konvensional bersumber dari instrument-instrumen hukum internasional), *customary international law* (hukum internasional bersumber daripada kebiasaan-kebiasaan masyarakat internasional), dan yang terakhir pengaturan yang dibuat oleh organisasi-organisasi regional dalam hal penyelesaian pelanggaran HAM.

²⁸ Fadli Natsif *Op. Cit.*, h. 54

²⁹ Kate Thompson dan Camille Giffard, *Reporting Killings as Human Rights Violations*, Human Rights Centre University of Essex, Colchester, 2002, h. 20.

C. Mekanisme Hukum Konvensional Internasional (*Coventional International Law*)

Prosedur dalam meminta pertanggungjawaban negara (*state liability*) sebagaimana diketahui dapat ditempuh melalui beberapa mekanisme yakni lewat *conventional international law* (hukum internasional konvensional), *customary international law* (hukum kebiasaan internasional), dan mekanisme organisasi regional. Hukum internasional konvensional pada hakikatnya merupakan prosedur memperoleh pertanggungjawaban negara dengan menggunakan efek kekuatan hukum mengikat yang bersumber daripada perjanjian internasional yang telah diratifikasi atau diakses oleh negara-negara yang menjadikan mereka sebagai negara pihak, sehingga para negara pihak ini harus tunduk dan bekerja sama untuk memegang teguh kewajiban yang sudah tertuang di dalam suatu perjanjian. Perjanjian internasional mengenai HAM, mengatur tentang konsep dasar di mana siapa saja dapat melakukan pelaporan apabila terdapat pelanggaran HAM yang dilakukan oleh salah satu negara pihak. "Siapa saja" yang dimaksud dalam konteks ini tidak hanya mencakup individu, tetapi juga sesama negara pihak, sehingga suatu negara pihak dapat menuntut kepatuhan oleh negara pihak lain. Kewajiban negara-negara pihak, biasanya secara eksplisit tertuang dalam perjanjian internasional yang mereka ratifikasi. Hal ini memberikan legal standing kepada sesama negara pihak dalam melaksanakan kewajiban konvensional secara timbal balik, termasuk memberikan reaksi atas pelanggarannya.³⁰

Penjelasan di atas menunjukkan adanya keharusan bagi suatu negara untuk dapat meratifikasi suatu perjanjian yang berhubungan dengan kasus pelanggaran HAM yang dilakukan, agar dapat dimintai pertanggungjawabannya, dengan melihat ketentuan apa yang telah gagal dipatuhi. Dalam hal melakukan pelaporan dengan mekanisme *conventional international law*, terdapat 2 syarat berikut, yaitu: (a) Negara tersebut harus merupakan negara pihak dari perjanjian yang diduga dilanggar, baik melalui ratifikasi atau akses. (b) Negara pihak harus mengakui kompetensi dari komite yang memantau penerapan masing-masing perjanjian internasional pada Negara pihak yang menerima dan mempertimbangkan pengaduan dari pelapor. Saat ini telah terbentuk 120 Komite yang adalah badan yang dibentuk dalam rangka *treaty monitoring body* yang bertugas untuk memantau bagaimana Negara-Negara Pihak melaksanakan hak-hak asasi yang diatur dalam suatu perjanjian internasional. Keanggotaan komite terdiri dari para ahli yang bersifat independen. Saat ini ada 10 *treaty monitoring bodies* yang telah terbentuk berdasarkan 9 perjanjian internasional dan 1 protokol opsional.³¹ Berdasarkan pada syarat-syarat tersebut maka, Myanmar sebagai negara yang tertuduh melakukan *extrajudicial killing* haruslah merupakan negara pihak dari perjanjian internasional dan bersamaan dengan itu harus merupakan negara pihak yang mengakui kompetensi dari komite yang memantau penerapan perjanjian internasional mengenai hak hidup, yang adalah hak yang dilanggar lewat tindakan *extrajudicial killing*.

Hak yang dilanggar dalam kasus *extrajudicial killing* di Myanmar adalah hak hidup yang tertuang dalam pasal 6 Kovenan Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR 1966) yang mana berdasarkan *database* status ratifikasi, dan akses yang diakses lewat laman United Nation, berbeda dengan Filipina dan Indonesia yang meratifikasi dan mengakses kovenan ini, Myanmar bukanlah salah satu negara pihak yang melakukan ratifikasi

³⁰ Titon Slamet Kurnia, *Reparasi terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2005, h. 183

³¹ *United Nations Human Rights: Office Of The High Commissioner: Treaty Bodies* (<http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/Overview.aspx>), diakses pada 19/10/23 pada pukul: 20:23 WIT

ataupun aksesinya Kovenan Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik³² sehingga sulit untuk meminta pertanggungjawaban daripada Myanmar dikarenakan tidak ada kekuatan hukum yang mengikat Myanmar untuk tunduk pada ICCPR 1966. Selain daripada ICCPR 1966, *database United Nation* juga menunjukkan Myanmar tidak meratifikasi dan mengaksesi beberapa perjanjian internasional mengenai HAM yang mengatur tentang hak-hak yang dilanggar lewat tindakan *extrajudicial killing* seperti Kovenan Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia (ICAT 1948).

Meskipun begitu, Myanmar sudah menandatangani *Universal Declaration on Human Rights* (UDHR) yang mana pada pasal 3 mengatur tentang hak hidup dan sudah meratifikasi Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial Budaya (ICESCR 1966) yang walaupun tidak secara eksplisit mengatur tentang hak hidup, akan tetapi pada pasal 5 ayat (2) ditegaskan bahwa “tidak ada satupun pembatasan atau pengurangan hak asasi manusia yang mendasar yang diakui atau berada di negara manapun berdasarkan kekuatan hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan, akan dapat diterima, dengan alasan bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak-hak tersebut, atau mengakuinya pada tingkat yang lebih rendah” sehingga hak hidup yang diakui secara universal merupakan hak asasi manusia paling mendasar ikut diatur dalam kovenan ICCPR 1966 yang merupakan salah satu dari 3 instrumen HAM oleh *International Bill of Right*.

Berdasarkan pada penjelasan di atas maka dalam meminta pertanggungjawaban negara Myanmar lewat mekanisme *conventional international law* dengan Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik sebagai perjanjian yang dilanggar ketentuannya, yang dalam hal ini yaitu ketentuan mengenai Hak Hidup pada pasal 6 ayat (1) tidak dapat dilakukan karena Myanmar bukanlah negara pihak dan secara langsung bukan negara yang mengakui kompetensi *Human Rights Committee* (Komite Hak Asasi Manusia) sebagai komite yang berwenang menerima laporan negara pihak terhadap Myanmar, yang dibentuk berdasarkan pasal 28 ICCPR 1966 : Pasal 28: 1) Harus dibentuk Komite Hak Asasi Manusia (dalam Kovenan ini selanjutnya akan disebut sebagai Komite). Komite harus terdiri dari delapan belas anggota dan bertugas melaksanakan fungsi-fungsi yang diatur di bawah ini; 2) Komite terdiri dari warga negara dari Negara Pihak dalam Kovenan ini yang harus bermoral tinggi dan diakui keahliannya di bidang hak asasi manusia, dengan mempertimbangkan manfaat dari keikutsertaan sejumlah orang yang berpengalaman di bidang hukum; 3) Para anggota Komite harus dipilih dan bertugas dalam kapasitas pribadi mereka.

Kemudian apabila Myanmar dimintai pertanggungjawabannya berdasarkan pada Kovenan Internasional mengenai Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, maka negara pihak yang melaporkan Myanmar harus memasukan laporan yang selanjutnya harus disampaikan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa yang kemudian akan disalin kepada Dewan Ekonomi dan Sosial, sebagaimana dijelaskan pasal 16 kovenan ini, sehingga kovenan ini dirasa kurang tepat untuk digunakan sebagai dasar hukum dalam meminta pertanggungjawaban kasus kejahatan terhadap hak hidup seperti *extrajudicial killing*. Selanjutnya *Universal Declaration of Human Rights* yang adalah deklarasi dan bukan perjanjian memiliki jenis kekuatan hukum yang tidak mengikat secara hukum sebagaimana diharapkan oleh mekanisme *coventional international law*, hal ini disebabkan karena

³² *United Nation Human Rights: Treaty Body Database*, (https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=119) diakses pada 19/10/23 pada pukul: 20:23 WIT

deklarasi (UDHR) hanya memiliki kekuatan sebagai prinsip-prinsip pembentuk ide dan aspirasi mengenai HAM internasional dan berkontribusi dalam memberi pengaruh bagi instrumen-instrumen turunannya yakni perjanjian, kovenan dan hukum kebiasaan. Berdasarkan sebab-sebab di atas maka digunakanlah mekanisme *customary international law* atau hukum kebiasaan internasional sebagai mekanisme alternatif dalam memperoleh pertanggungjawaban negara.

D. Mekanisme Hukum Kebiasaan Internasional (*Customary International Law*)

Customary international law memiliki landasan keberlakuan yaitu diam-diam (tacit) dan tersirat (implied). Maksud dari diam-diam dan tersirat ini adalah negara dan masyarakat internasional terikat secara seketika oleh *customary international law* tanpa perlu menandatangani atau menyetujui apapun, tidak seperti hukum internasional lain. Akan tetapi negara dapat menggunakan prinsip kedaulatan untuk menyatakan tidak terikat oleh *customary international law* baik dengan jalan diplomatik atau yudisial, oleh sebab itu ada cara-cara yang dapat digunakan agar *customary international law* menjadi efektif salah satunya yaitu mekanisme Prosedur Khusus.

Mekanisme Prosedur Khusus atau Special Procedures merupakan sarana pengaduan kasus pelanggaran HAM yang dibentuk oleh Komisi Hak Asasi Manusia yang dalam pelaksanaannya dijalankan oleh Dewan Hak Asasi Manusia untuk menangani situasi HAM atau isu-isu tematik di suatu negara. Keanggotaan *Special Procedures*, terdapat individu yang merupakan ahli pada suatu bidang yang kemudian akan memberikan laporan secara independen, perwakilan atau kelompok kerja yang terdiri atas 5 anggota di mana masing-masing anggotanya berasal dari 5 cakupan wilayah United Nation yakni Afrika, Asia, Amerika latin dan Pulau-pula Karibia, Eropa Timur dan Grup Barat. Pelapor ini disebut dengan *Special Rapporteur* yang memegang mandat melakukan Special Procedures atas dasar sukarela yang biasanya sudah ditunjuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia terlebih dahulu. *Special Rapporteur* bekerja selama 6 tahun.³³

Dilandaskan dukungan dari Komisi HAM PBB (OHCHR), *special rapporteur* melakukan tugas-tugas mereka yang meliputi (a) Melakukan kunjungan negara (b) Bertindak atas kasus-kasus individu yang diduga melanggar dan dikhawatirkan berdampak lebih luas dan bersifat struktural dengan mengirimkan komunikasi ke Negara-negara (c) Melakukan studi tematik dan mengadakan konsultasi ahli, berkontribusi pada pengembangan standar hak asasi manusia internasional (d) terlibat dalam penegakan dan peningkatan kepedulian masyarakat dan (e) menyediakan saran untuk Kerjasama teknis. Selanjutnya, *special procedures* memasukan laporan setiap tahunnya kepada Komisi HAM PBB dan sebagian besar *special procedures* akan memasukan laporan setiap tahunnya pada Majelis Umum PBB.³⁴ Per Oktober 2022 ada 45 isu tematik and mandat dari 14 negara.

Pada 11 Maret 1982 Komisi HAM PBB dalam resolusi 1982/29 merekomendasikan kepada Dewan Ekonomi dan Sosial untuk menunjuk seorang Pelapor Khusus yang kemudian kepada Komisi diajukan sebuah laporan mengenai eksekusi ringkas dan sewenang-wenang atau *summary and arbitrary execution*. Kemudian Dewan Ekonomi dan Sosial membuat mandat mengenai eksekusi ringkas dan sewenang-wenang dalam resolusi 1982/35 dan menetapkan S. Amos Wako yang adalah seorang pengacara dari Kenya

³³ United Nation Human Rights: Office of the High Commissioner (<http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Introduction.aspx>), diakses pada 19/10/23, pada pukul: 01:19 WIT

³⁴ United Nation Human Rights: Office of the High Commissioner (http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewAllCountryMandates.aspx), diakses pada 20/10/23 pukul : 02:05 WIT

sebagai pemegang mandat pertama Pelapor Khusus terhadap Eksekusi Diluar Hukum dan Sewenang-wenang (*Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions*). Sekarang ini mandat *Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions* dipegang oleh Morris Tidball-Binz per April 2021.

Morris Tidball-Binz pemegang mandat *Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Execution* membuat laporan bersama pemegang mandat *Special Rapporteur on the situation of Human Rights*, Tom Andrews memberikan peringatan kepada negara Myanmar lewat laporan khusus mereka per tanggal 10 Juni 2021 yang menyebutkan adanya kematian hampir 2000 jiwa, yang sama sekali tidak digubris:³⁵ *The illegitimate military junta is providing the international community with further evidence of its disregard for human rights as it prepares to hang pro-democracy activists. These death sentences, handed down by an illegitimate court of an illegitimate junta, are a vile attempt at instilling fear amongst the people of Myanmar.* (terjemahan) "Junta militer yang tidak sah memberikan bukti lebih lanjut kepada masyarakat internasional tentang pengabaianya terhadap hak asasi manusia saat bersiap untuk menggantung aktivis pro-demokrasi. Hukuman mati ini, yang dijatuhkan oleh pengadilan tidak sah dari junta yang tidak sah, adalah upaya keji untuk menanamkan rasa takut di antara orang-orang Myanmar".

Laporan kedua pelapor khusus ini, kemudian dilanjutkan dengan memberikan desakan kepada negara anggota dan Dewan Keamanan PBB untuk melakukan tindakan, isi laporan adalah sebagai berikut:³⁶ *...Without imposing serious costs on the military for its attacks on fundamental rights, we should expect increasing numbers of these death penalty pronouncements from the junta. (the reporters said) ... The international community - chiefly Member States and the Security Council - must demonstrate that these actions will not go unpunished and do more to target the military's needs for money, weapons and legitimacy.* (terjemahan) ..."Tanpa membebankan biaya serius pada militer atas serangannya terhadap hak-hak dasar, kita harus mengharapkan peningkatan jumlah pernyataan hukuman mati ini dari junta. (kata kedua pelapor)... Masyarakat internasional - terutama Negara-negara Anggota dan Dewan Keamanan - harus menunjukkan bahwa tindakan-tindakan ini tidak akan luput dari hukuman dan berbuat lebih banyak untuk menargetkan kebutuhan militer akan uang, senjata dan legitimasi".

Selanjutnya kedua pelapor khusus kembali menanggapi dan mengancam tindakan *extrajudicial killing* yang termuat dalam laporan pada 25 Juli 2022. Di dalam laporannya disebutkan sejak kudeta militer 1 Februari 2021, pengadilan militer telah menjatuhkan hukuman mati kepada total 117 orang, termasuk 41 orang secara *in absentia*.³⁷ Salah satu cara atau mekanisme untuk mendapatkan pertanggungjawaban suatu negara atas pelanggaran hak asasi manusianya adalah dengan menggunakan pelapor khusus sebagai mekanisme untuk mengakomodasi hukum kebiasaan. Pelapor khusus dapat memainkan peran penting dalam mengidentifikasi dan menerapkan hukum kebiasaan internasional untuk kasus Myanmar, dengan menggunakan mandat dan metode kerjanya untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang relevan, terlibat dengan berbagai pemangku kepentingan, dan membuat rekomendasi kepada PBB dan aktor lainnya. Beberapa cara pelapor khusus sebagai mekanisme dalam menuntut tanggung jawab negara lewat hukum kebiasaan internasional adalah: 1) Pelapor Khusus dapat mengandalkan

³⁵ United Nation Human Rights: Office of the High Commissioner, Myanmar: UN Experts Sound Alarm Over Junta's Decision to Enforce Death Sentences, (<https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/06/myanmar-un-experts-sound-alarm-over-juntas-decision-enforce-death-sentences>), diakses pada 10/10/23 pukul: 13:10 WIT

³⁶ *Ibid.*,

³⁷ *Ibid.*,

sumber-sumber hukum kebiasaan internasional yang ada, seperti praktik negara, opinio juris, keputusan peradilan, dan tulisan, untuk mengidentifikasi aturan hukum kebiasaan internasional yang berlaku dan mengikat Myanmar, terlepas dari apakah negara itu telah meratifikasi perjanjian atau konvensi yang relevan. Misalnya, ia dapat merujuk pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang secara luas dianggap mencerminkan hukum kebiasaan internasional, untuk menegaskan hak-hak dasar dan kebebasan rakyat Myanmar, dan sebagai negara yang sudah menandatangani DUHAM, Myanmar otomatis memiliki kewajiban moral dan harus bertanggungjawab atas dilanggarnya kewajiban tersebut; 2) Pelapor Khusus juga dapat berkontribusi pada pembentukan dan pengembangan hukum kebiasaan internasional, dengan mengungkapkan pandangan dan pendapatnya tentang masalah hukum yang timbul dari situasi Myanmar, dan dengan mempengaruhi pandangan dan pendapat negara-negara lain, organisasi internasional, pengadilan, dan para ahli. Misalnya, ia dapat mengadvokasi pengakuan aturan atau prinsip baru hukum kebiasaan internasional yang relevan dengan kasus Myanmar, seperti tanggung jawab untuk melindungi, hak untuk demokrasi, atau hak untuk melawan penindasan yang diatur dalam Kovenan Internasional mengenai Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (ICESCR 1966) pada pasal 2 ayat (2) dan (3) tentang hak menentukan status politik dan menyuarakan pendapat; 3) Pelapor Khusus sebagai mekanisme hukum kebiasaan internasional dapat memberikan rekomendasi dan proposalnya untuk mengatasi krisis hak asasi manusia Myanmar, dengan mendesak Myanmar untuk mematuhi kewajibannya berdasarkan hukum kebiasaan internasional, dan dengan meminta negara dan aktor lain untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan kepatuhan Myanmar. Misalnya, ia dapat merekomendasikan agar Myanmar memulihkan pemerintahan demokratis dan menghormati hak asasi manusia, bahwa negara-negara lain menjatuhkan sanksi atau menjalankan yurisdiksi universal atas pelanggaran hak asasi manusia Myanmar, atau bahwa Dewan Keamanan PBB merujuk situasi Myanmar ke Pengadilan Kriminal Internasional, sehingga Myanmar dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan itu, pelapor khusus dapat menjadi mekanisme yang berharga untuk menggunakan hukum kebiasaan internasional untuk menuntut tanggung jawab dan kewajiban Myanmar atas pelanggaran hak asasi manusianya. Namun, pelapor khusus juga menghadapi beberapa tantangan dan keterbatasan dalam pekerjaannya, seperti kurangnya akses ke Myanmar, kurangnya kerja sama dari junta, kurangnya kekuatan penegakan hukum, kurangnya sumber daya dan dukungan, serta adanya tekanan politik dari beberapa negara. Selanjutnya, menjadi penting bagi Pelapor Khusus untuk menerima bantuan dan perlindungan yang memadai dari PBB dan aktor-aktor lain, dan bahwa laporan dan rekomendasinya dipertimbangkan dan ditindaklanjuti oleh badan-badan terkait. Maka dari itu mekanisme gugatan antarnegara hadir untuk melengkapi mekanisme-mekanisme lain dalam penggunaan *customary international law*.

Salah satu cara yang mungkin efektif untuk menggunakan hukum kebiasaan internasional adalah dengan menerapkan prinsip yurisdiksi universal. Prinsip ini memungkinkan setiap negara untuk mengadili pelaku kejahatan tertentu yang dianggap sangat serius dan serius sehingga mempengaruhi seluruh komunitas internasional, terlepas dari di mana kejahatan itu dilakukan atau kewarganegaraan terdakwa. Kejahatan tersebut termasuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, penyiksaan, dan penghilangan paksa,³⁸ dengan cara ini, para pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban

³⁸ Xavier Philippe "The Principles of Universal Jurisdiction and Complementarity: How Do the Two Principles Intermesh?", *International Review of The Red Cross*, 2006, Volume 8, h. 377

atas tindakan mereka dan para korban dapat memperoleh keadilan dan reparasi. Prinsip yurisdiksi universal terkait erat dengan konsep *erga omnes* (kewajiban yang terutang kepada seluruh komunitas dunia) dan *jus cogens* (norma preemptory hukum internasional yang mengikat semua negara).

E. Mekanisme Organisasi Regional

Mekanisme selanjutnya yang dapat digunakan untuk mengakomodir permintaan pertanggungjawaban kepada suatu negara yang tertuduh melakukan pelanggaran HAM yaitu mekanisme organisasi regional. Mekanisme ini berlaku bagi negara yang menjadi anggota organisasi regional. Pada organisasi-organisasi regional lain diluar ASEAN, sudah ada banyak organisasi regional yang membentuk mekanisme penyampaian laporan untuk meminta pertanggungjawaban suatu negara anggota yang terakomodir lewat konvensi-konvensi dan piagam yang dihasilkan oleh organisasi-organisasi regional seperti Kovensi HAM Eropa dan Piagam tentang Hak Bangsa Afrika. Mekanisme pelaporan dibuat agar hanya memfasilitasi kasus didalam lingkup regional organisasi di mana kovensi itu diterbitkan. Misalnya seperti ECHR (*Europe Commission of Human Rights*) yang hanya akan berlaku bagi negara-negara anggota atau dalam lingkup region Eropa saja dan tidak bisa digunakan untuk mengakomodir kasus yang terjadi di lingkup ASEAN atau wilayah selain Eropa.

Negara-negara region Asia-Pasifik dan ASEAN sendiri belum mengatur mengenai prosedur pelaporan pelanggaran HAM maupun prosedur penyelesaiannya dalam bentuk hukum formal seperti konvensi atau piagam. Meski begitu organisasi region Asia-Pasifik dan ASEAN sudah menghasilkan instrumen-instrumen hukum HAM internasional yang berfungsi untuk memenuhi dan menjunjung tinggi HAM Masyarakat di dalam wilayah tersebut, seperti Deklarasi Hak Asasi Manusia (ADHR 2013) yang diterbitkan oleh ASEAN *Integovernmental Commission on Human Rights* (AICHR). Namun organisasi ini hanya dapat Menyusun suatu instrument untuk pemenuhan HAM dan tidak mengatur lebih jauh tentang mekanisme penyelesaian suatu pelanggaran HAM bagi individu, kelompok individu ataupun negara.

Kemudian dalam kasus *extrajudicial killing* yang terjadi di Myanmar, respon yang diberika oleh ASEAN dalam menanggapi permasalahan ini dinilai lemah dan lamban. Berikut ini adalah hasil rangkuman respon-respon ASEAN: 1) Pada 1 Februari, ASEAN mengeluarkan pernyataan yang menyerukan dialog dan kembali ke keadaan normal sesuai dengan kehendak dan kepentingan rakyat Myanmar.³⁹ Namun, pernyataan itu tidak mengutuk kudeta atau menyerukan pembebasan para pemimpin yang ditahan; 2) Pada tanggal 2 Maret, para menteri luar negeri ASEAN mengadakan pertemuan dengan Min Aung Hlaing melalui konferensi video dan mendesaknya untuk mengakhiri kekerasan dan memulai dialog dengan semua pihak.⁴⁰ Namun, pertemuan itu tidak menghasilkan tindakan atau komitmen nyata dari junta.

Pada 24 April, para pemimpin ASEAN mengadakan pertemuan tingkat tinggi darurat di Jakarta dengan Min Aung Hlaing dan menyepakati konsensus lima poin untuk mengatasi krisis di Myanmar. Lima poin itu adalah: (a) penghentian segera kekerasan; (b) dialog konstruktif di antara semua pihak; (c) penunjukan utusan khusus ketua ASEAN; (d) penyediaan bantuan kemanusiaan melalui ASEAN; (e) dan kunjungan utusan khusus dan

³⁹ Aljazeera.com, (2021) "ASEAN Tries to Tackle Myanmar Worsening Crisis" (<https://www.aljazeera.com/news/2021/10/26/asean-myanmar-timeline>), diakses pada 20/10/23 pukul: 08:33 WIT.

⁴⁰ HumanRightWatch.com, (2022), Myanmar: ASEAN Failed 5 Consensus a Year on (<https://www.hrw.org/news/2022/04/22/myanmar-aseans-failed-5-point-consensus-year>), diakses pada 20/10/23 pukul 08:36 WIT.

delegasi ke Myanmar.⁴¹ Namun, konsensus tidak menyebutkan pemulihan demokrasi atau pembebasan tahanan politik.

Pada 4 Juni, ASEAN mengumumkan bahwa mereka telah menunjuk menteri luar negeri kedua Brunei, Erywan Yusof, sebagai utusan khususnya untuk Myanmar.⁴² Namun, butuh lebih dari dua bulan bagi ASEAN untuk menunjuk utusannya, dan dia belum dapat mengunjungi Myanmar atau bertemu dengan semua pihak, termasuk NLD dan kelompok etnis bersenjata.

Pada 26 Oktober, ASEAN mengadakan KTT ke-38 tanpa Min Aung Hlaing, yang dilarang hadir karena kurangnya kemajuan dalam mengimplementasikan konsensus lima poin. Sebaliknya, ASEAN mengundang perwakilan dari kementerian luar negeri Myanmar untuk bergabung dalam KTT.⁴³ Namun, keputusan ini dipandang sebagai isyarat simbolis daripada tekanan substantif pada junta.

Singkatnya, tanggapan ASEAN terhadap kudeta Myanmar sebagian besar tidak efektif dalam menyelesaikan krisis atau melindungi hak asasi manusia rakyat Myanmar. Junta belum mematuhi salah satu dari lima poin konsensus dan terus menggunakan kekerasan dan penindasan terhadap gerakan pro-demokrasi. ASEAN telah menghadapi banyak tantangan dan keterbatasan dalam berurusan dengan Myanmar, seperti kebijakan non-interferensi, prinsip konsensusnya, kurangnya kekuatan penegakan hukum, dan keragaman kepentingannya di antara para anggotanya. Beberapa analis telah menyarankan bahwa ASEAN harus mengadopsi pendekatan yang lebih proaktif dan berprinsip ke Myanmar, seperti menjatuhkan sanksi atau menanggukannya, yang lain berpendapat bahwa ASEAN harus bekerja lebih erat dengan aktor internasional lainnya, seperti PBB, Cina, India, Jepang, dan Amerika Serikat, untuk memberikan lebih banyak tekanan dan pengaruh pada Myanmar.

KESIMPULAN

Tindakan *Extrajudicial Killing* merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, karena berdasarkan pengaturan mengenai hak asasi manusia sudah diatur secara jelas dalam instrumen-instrumen hak asasi manusia baik ditingkat regional maupun internasional yaitu *Universal Declaration of Human Rights 1948 (DUHAM)*, *International Covenant on Civil and Political Rights 1966 (ICPPR 1966)*, *International Covenant on Economic, Social, Cultural Rights 1966 (ICESCR 1966)* dan *ASEAN Declaration of Human Rights 2013 (ADHR 2013)*. Pertanggungjawaban negara atas tindakan *extrajudicial killing* diatur dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional, dalam konteks ini pertanggungjawaban negara atas *extrajudicial killing* diatur dalam *Article on States Responsibility for Internationally Wrongful Act*, sebagaimana *extrajudicial killing* dianggap sebagai pelanggaran HAM yang merupakan tindakan yang dipersalahkan secara internasional. Pada instrumen hukum internasional yang sama diatur mengenai hakikat negara sebagai entitas yang konkrit yang dapat direpresentasikan perbuatannya oleh individu atau kelompok individu yang menjabat dalam suatu pemerintahan, lewat atribusi. Adapun rangkaian prosedur pelaporan kasus pelanggaran HAM lewat mekanisme *Coventional International Law*, mekanisme *Customary International Law*, dan Mekanisme oleh

⁴¹ The Diplomat (2021), ASEAN Can't Do Much More About Myanmar, (<https://thediplomat.com/2021/08/asean-cant-do-much-more-about-myanmars-crisis/>), diakses pada 20/10/23 pukul : 08:39 WIT.

⁴² *Ibid.*,

⁴³ *Ibid.*,

organisasi-organisasi regional, demi tercapainya pertanggungjawaban negara oleh Myanmar dalam bentuk reparasi, restitusi, dan kompensasi.

REFERENSI

Jurnal

Ahmad Alfarizy, Alya Zafira. "Konsensus KTT ASEAN 2021 Tidak Menjamin Pengentasan Konflik Politik Myanmar" *Indonesian Law Debating Society*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (2021)

Johnson, Fernquest. "Governing through Killing: The War on Drugs in the Philippines", *Cambridge University Asian Journal of Law and Society*, (2018)

Morich Thenu, Josina Augustina Yvonne Wattimena, Johanis Steny Franco Peilouw. "Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional Terhadap *Extrajudicial Killing*." *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 no. 7 (2022): 641-659. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i7>.

Xavier Philippe (2006), "The Principles of Universal Jurisdiction and Complementarity: How Do the Two Principles Intermesh," *International Review of The Red Cross*, Volume 8

Buku

Azhary Negara, *Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, UI Press, 1995.

Fadli Natsif, *Hukum Kejahatan HAM: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: Kencana, 2020

Kate Thompson dan Camille Giffard, *Reporting Killings as Human Rights Violations*, Colchester, *Human Rights Centre University of Essex*, 2002

Md Mahmudul Hasan, *Extrajudicial Killings in Bangladesh: An Evaluation of the Domestic and International Human Rights framework, Access to Remedies and Proposals for Reform*, United Kingdom: Ulster University, 2020

Sentot Setyasiswanto, *Panduan untuk Pekerja HAM: Pemantauan dan Investigasi Hak Asasi Manusia*, KONTRAS, 2009

Titon Slamet Kurnia, *Reparasi terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2005

Online/ Online/World Wide Web, Dan Lain-Lain

Aljazeera.com, (2021) "ASEAN Tries to Tackle Myanmar Worsening Crisis", <https://www.aljazeera.com/news/2021/10/26/asean-myanmar-timeline>

Britanica.com (2021), Myanmar Coup d'Etat, <https://www.britannica.com/event/2021-Myanmar-coup-d-etat>

Congress Gov, H.R. 2092 (102nd): Torture Victim Protection Act of 1992, <https://www.govtrack.us/congress/bills/102/hr2092>

Elen Gracia, "Medsos Diblokir, Ribuan Warga Sipil Protes Kudeta Myanmar", Juni 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210206213916-4-221563/medsos-diblokir-ribuan-warga-sipil-protos-kudeta-myanmar>

- Hukum Online, (Februari 2021), Extra Judicial Killing Berulang karena Penegakan Hukum Tak Berjalan, <https://www.hukumonline.com/berita/a/iextra-judicial-killing-i-berulang-karena-penegakan-hukum-tak-berjalan-lt6035c676>
- Human Right Watch, Philippine Abusive Drug War Targets Children, September 2017, <https://www.hrw.org/news/2017/09/09/philippines-abusive-drug-war-targets-children>
- Human Right Watch, Philippine President Rodrigo Duterte War on Drugs, 07/07/2017, <https://www.hrw.org/news/2017/09/07/philippine-president-rodrigo-dutertes-war-drugs>
- HumanRightWatch.com, (2022), Myanmar: ASEAN Failed 5 Consensus a Year on <https://www.hrw.org/news/2022/04/22/myanmar-aseans-failed-5-point-consensus-year>
- Ijazeera, Rodrigo Duterte Human Rights, Agustus 2016 ijazeera.com/news/2016/08/rodrigo-duterte-human-rights-160806211448623.html
- Jakartapost, "Myanmar Junta Charges Six Journalists, Including AP Photographer", Maret 2021, <https://www.thejakartapost.com/seasia/2021/03/03/myanmarjunta-charges-six-journalists-including-ap-photographer-.html>
- Kompas.com, (12 April 2021), Aparat Tembakan Granat, 80 Orang Tewas, <https://www.kompas.com/global/read/2021/04/12/071215570/aparat-/>
- Kompas.com, "3 Bulan Kudeta Militer Myanmar, Perlawanan Rakyat Belum Padam", April 2021, <https://www.kompas.com/global/read/2021/04/30/152850970/3-bulankudeta-militer-myanmar-perlawanan-rakyat-belum-padam?page=all>
- Kyoto Review, (2016) Killing for Whom? Extrajudicial Killing Cases in the Philippines <https://kyotoreview.org/issue-21/killing-for-whom-philippines>
- OHCHR (2016), Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, <https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-executions>
- The Diplomat (2021), ASEAN Can't Do Much More About Myanmar, <https://thediplomat.com/2021/08/asean-cant-do-much-more-about-myanmars-crisis/>
- The Guardian.com (19 September 2021), Myanmar Coup d'Etat Explained In 30 Seconds, <https://www.theguardian.com/world/2022/sep/19/myanmar-coup-2021-explained-in-30-seconds>
- The Irrawady, "Thousands Join Peaceful Protest Against Myanmar Military", Februari 2021, (<https://www.irrawaddy.com/news/burma/thousands-join-peaceful-protests-myanmar-military.html>), diakses pada 04/09/2023, pukul 05:39 WIT.
- United Nation Human Rights: Office of the High Commissioner (http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewAllCountryMandates.aspx) diakses pada 20/10/23 pukul : 02:05 WIT.
- United Nation Human Rights: Office of the High Commissioner (<http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Introduction.aspx>) diakses pada 19/10/23, pada pukul: 01:19 WIT.

United Nation Human Rights: Office of the High Commissioner, Myanmar: UN Experts Sound Alarm Over Junta's Decision to Enforce Death Sentences, (<https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/06/myanmar-un-experts-sound-alarm-over-juntas-decision-enforce-death-sentences>) diakses pada 10/10/23 pukul: 13:10 WIT.

United Nation Human Rights: Treaty Body Database, (https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=119) diakses pada 19/10/23 pada pukul: 20:23 WIT.

United Nations Human Rights: Office Of The High Commissioner: Treaty Bodies (<http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/Overview.aspx>), diakses pada 19/10/23 pada pukul: 20:23 WIT.

Wikipedia, Penembakan Misterius "Petrus", Agustus 2023 (https://id.wikipedia.org/wiki/Penembakan_misterius), diakses pada 03/09/23, pukul: 07:39 WIT.